



PUTUSAN
Nomor 94 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

SEKADAU, tempat kedudukan di Jalan Sekadau - Sintang Km. 09 (Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Sekadau), Kabupaten Sekadau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sutrisno, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/100.2/61.10/V/2018, tanggal 17 Mei 2018;

II. HARISON, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pelajar RT 002 RW 001, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ferdinandus Herri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dwi Joko Prihanto, S.H., M.H., CIL dan Rekan, beralamat di Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2018;

Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Lawan

ABDUL BAKAR, H.A., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Sekadau Hilir, RT 014 RW 007, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau (dahulu Jalan Merdeka Timur RT 020 RW 004, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau), pekerjaan Wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hadi Soeyamto, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Advokat/ Penasehat Hukum Hadi Soeyamto, S.H. & Anwar Husin, S.H., M.H., beralamat di Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau berupa:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 1648/Desa GONIS TEKAM tanggal 26 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor 113/Gonis Tekam/2011 tanggal 24 Agustus 2011, luas 1553 M² atas nama Harison;
3. Memerintahkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 1648/Desa GONIS TEKAM tanggal 26 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor 113/Gonis Tekam/2011 tanggal 24 Agustus 2011, luas 1553 M² atas nama Harison;
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kepentingan Penggugat;
2. Tenggang waktu mengajukan gugatan;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 94 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 20/G/2017/PTUN.PTK, tanggal 19 September 2017, kemudian putusan tersebut diajukan banding namun terhadap permohonan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 67/B/2018/ PT.TUN.JKT., tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 15 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 24 Mei 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut masing-masing pada tanggal 4 Juni 2018 dan 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 4 Juni 2018 dan 7 Juni 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II meminta agar:

Pemohon Kasasi I:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 23 April 2018 Nomor 67/B/2018/PT.TUN.JKT; dan
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 14 September 2017 Nomor 20/G/2017/ PTUN.PTK;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 94 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan demi hukum bahwa penerbitan sertifikat yang menjadi objek perkara adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Pemohon Kasasi II:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menerima permohonan kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Pemohon Kasasi/Intervensi II dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 20/G/2017/PTUN.PT Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 67/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 17 Mei 2018;
4. Menghukum Termohon/Tergugat Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 5 Juli 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 94 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meskipun telah diputus pengajuan upaya hukum banding telah lewat waktu 14 (empat belas) hari, namun dari segi substansi perkara berdasarkan putusan peradilan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.SGU Jo Nomor 33/PDT/2014/PT.PTK Jo Nomor 737 J/PDT/2015 Termohon Kasasi / Penggugat dinyatakan sebagai pemilik atas tanah pada sertifikat *a quo*, dan sertifikat objek sengketa telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, yang menimbulkan konsekuensi yuridis yaitu baik data fisik maupun data yuridis sertipikat objek sengketa tidak digunakan lagi, oleh karenanya penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 94 K/TUN/2019



Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEKADAU** dan Pemohon Kasasi II **HARISON, S.E.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.



Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001